



P U T U S A N

Nomor 79/PID.SUS/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey;
2. Tempat lahir : Sidemen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tebola Desa Sidemen Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID.SUS/2022/PT DPS. tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 79/PID.SUS/2022/PT PDS dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN Dps. tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY berada di kawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melihat di-beranda akunnya adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.


Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.

Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshoot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama “Gung Akey” dengan mengisi tulisan yang isinya “Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,”.

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Moderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan bahwa :
 - bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
 - Pada kalimat-kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



kalimat “Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,,” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes” , terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat “... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya warga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....”, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat “...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....” juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat “Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...” juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan “Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri” pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi / pelapor GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media social facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa berada dikawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa melihat di-beranda akun milik

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.


Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,".

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Muderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meenytakan bahwa :
 - bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
 - Pada kalimat-kalimat tesebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu pelapor atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,, pantes,,," yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes", terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat "... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....", terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat "...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton...." juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat "Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat..." juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan "Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri" pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di sebuah tempat di kawasan Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan kejahatannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya itu tidak benar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY mempunyai / memiliki akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Gung Akey" yang dipergunakan sejak sekitar tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait budaya, adat dan tradisi, menambah pertemanan, berkomunikasi, dan lain lain, dan aktifitas yang sering terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY lakukan pada media sosial facebook yang bernama "Gung Akey" tersebut yaitu memposting status, upload foto, memberikan komentar, chatting, siaran langsung serta media yang dipergunakan untuk mengakses akun tersebut yaitu berupa HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor : 082236023362 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14> dengan tampilan berikut:



- Bahwa pada hari Minggu Pada tanggal 26 September 2021 ketika terdakwa berada di kawasan Denpasar, terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan menggunakan HP miliknya merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu, selanjutnya terdakwa melihat di-beranda akun milik terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adanya postingan berupa tulisan yang diposting 1 (satu) hari sebelumnya oleh akun facebook "Ida Ayu Swari" yang dibagikan oleh salah satu akun yang isinya:

"Salam paid bangkung buat Gde Pasek Suardika

Pertama2, hentikan gaya bodoh sangkuni mengalihkan isu2 PHDI dsbnya

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu urus dulu keluarga kamu hei pasek, rebutan warisan kau cekcok dan putus hubungan saudara dgn adikmu made pasek suardana dan kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu

Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton, keyakinan umat hindu dresta bali dan agar kau dapat dgn mudah menyebarkan ajaran JAY HANOMAN yg kau percayai dan kau tinggalkan kawitanmu.

Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat.

Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri. urus dulu istrimu pasek. jangan urus rumah tangga orang jika kau tak mau di usik.

Salam Jahe jahe anoman.


Setelah membaca postingan tersebut, selanjutnya terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY melakukan *screenshot* atas postingan tersebut menjadi 2 (dua) buah gambar dan mengunggahnya pada akun facebook miliknya yang bernama "Gung Akey" dengan mengisi tulisan yang isinya "*Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut warisan,,,pantes,,,*".

Sebagaimana tampilan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wlta dilihat oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH ketika dirinya membuka akun facebook miliknya yang bernama "Gede Pasek Suardika" dengan alamat : url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100058128159478> serta dilihat oleh saksi saksi yang lain antara lain yaitu : saksi I Wayan Moderata, Gede Suardana , I Nyoman Agung Sariawan, SH., S.Pd., dan postingan tersebut memperoleh respon sebanyak 173 dan komentar sebanyak 135 dan dibagikan sebanyak 26 kali;
- Berdasarkan berdasarkan saksi Ahli Bahasa atas nama Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meenytakan bahwa :
 - bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang memiliki makna konotasi negatif, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
 - Pada kalimat-kalimat tesebut terdapat tuduhan kepada seseorang yang disebutkan namanya, yaitu atas nama Gede Pasek Suardika. Pada kalimat "Ouh gede pasek suardika ngalahin kawitan ulian merebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan,,, pantes,,,” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Ouh Gede Pasek Suardika meninggalkan leluhur karena merebut warisan,,,pantes” , terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH meninggalkan leluhurnya karena merebut warisan, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak mengherankan. Selanjutnya pada kalimat “... kau lupakan kawitan mu sendiri dgn cara mengadu domba warga pasek dgn tetap memakai embel2 nama pasek agar kau dipercaya wrga pasek, dan tentu karna tokoh politikus yng masih melekat dijidat mu....”, terdapat tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH melupakan leluhur dengan cara mengadu domba warga/kerabat/keturunan Pasek dan tetap menggunakan nama Pasek, dan juga karena anggapan sebagai tokoh politik yang masih disandangnya. Pada kalimat “...Padahal semua itu kau lakukan untuk menggerogoti pesemeton....” juga terdapat tuduhan bahwa semua yang dilakukan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH hanya untuk merugikan pihak lain dengan cara menguras barang atau hal lain sedikit demi sedikit milik warga/keluarga/keturunan Pasek. Pada kalimat “Lalu, dimana kau dapat dana untuk membangun asram, ya sewaktu kau duduk di DPR RI Komisi 3, kau tentu dapat aliran gratifikasi berbagai pihak dalam meloloskan calon2 petinggi dipusat...” juga terdapat tuduhan berupa pertanyaan retorik mengenai asal dana yang digunakan oleh saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH untuk membangun asram sewaktu pelapor masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Terdapat juga tuduhan bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH mendapatkan gratifikasi dari pihak lain karena meloloskan calon-calon petinggi (orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat atau negara) di tingkat pusat. Pada pernyataan “Berhenti mengibul gde pasek mulutmu bau itu seperti sangkuni. Kau itu pembohong. Sejatinnya kau itu suami suami takut istri” pun terdapat tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH adalah orang yang suka berbohong. saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH disamakan dengan sangkuni/sengkuni (tokoh wayang yang melambangkan orang yang

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandai bicara dan banyak akal, tetapi suka memfitnah, menghasut, dan mencelakakan orang lain). Terdapat pula tuduhan kepada saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH bahwa ia adalah seorang pembohong dan seorang yang takut kepada istri.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H..
- Bahwa akibat postingan pada Facebook tersebut saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY adalah tidak benar dan postingan yang diposting oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY termuat pada akun facebook "Gung Akey" tersebut memuat tulisan yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, namun orang yang membaca postingan tersebut akan menganggap bahwa isinya adalah benar, padahal hal tersebut adalah fitnah sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi korban GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. dan itu merupakan penghinaan terhadap yang bersangkutan yang dapat berpengaruh terhadap dirinya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yaitu DPR RI dan juga sebagai lembaga keagamaan (Yayasan, Panti Asuhan, dan Pasraman Astika Darma) karena dapat membuat reputasinya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat Tuntutan No. Reg Perk. PDM-325/DENPA.KTB/06/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi “facebook” dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama “Gung Akey” dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Nomor 533/Pid.Sus/ 2022/PN Dps telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 01 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487>serta 2 (dua) buah lampirannya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi “facebook” dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama “Gung Akey” dengan alamat url : <https://www.facebook.com/gung.akey.14>
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor 47/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps jo. Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 01 November 2022 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 8 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022, sedangkan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps, masing-masing untuk Penuntut Umum tertanggal 4 Nopember 2022 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2022, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memori bandingnya (yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ini :

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis, serta hal tersebut tidak membuat jera bagi terdakwa;

- Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan faktor pemberatan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (Yudex Factie) didalam pertimbangan hal hal yang memberatkan telah secara tegas dan jelas menyatakan belum ada perdamaian tertulis antara pelaku dan korban dan Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat tidak nyaman orang lain;
- Bahwa andaikata terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan meminta maaf kepada saksi korban, sangat banyak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey;
- Bahwa sebelumnya, ditingkat penyidikan sudah sebanyak 2 (dua) kali dilakukan mediasi antara korban dengan terdakwa, dimana pada mediasi yang pertama justru terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey yang tidak datang / menghadiri mediasi tersebut, dan mediasi yang kedua pada tanggal 7 bulan Januari 2022 justru pihak terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey yang menyatakan siap untuk melanjutkan kasus tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku;
- Bahkan didalam persidangan ketika saksi korban Gede Pasek Suardika, SH, MH hadir dipersidangan, terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey, tidak mau menggunakan kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Gede Pasek Suardika, SH, MH malah yang bersangkutan kukuh menyatakan bahwa postingan Ida Ayu Suari bukan milik akun terdakwa dan dirinya hanya meneruskan postingan milik Ida Ayu Suari tersebut;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pidana percobaan / bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (Yudex Factie) , sebab selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, seharusnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal hal tambahan untuk dapat

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat antara lain :

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku
- b. Terdakwa masih sangat muda (12 – 18 Tahun);
- c. Tindak Pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan intensitas yang besar;
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- o. Terdakwa sudah sangat tua;
- p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan
- q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut kami tidak layak pidana percobaan / bersyarat dijatuhkan kepada terdakwa dan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan menurut kami sudah patut dan layak dikenakan terhadap terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey;

Bahwa Yudec Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey semata, namun sama sekali mengabaikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I Gusti Ngurah Sumadi Antara als Gung Akey terhadap saksi korban Gede Pasek Suardika, SH, MH.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook “Gung Akey” tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi "facebook" dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama "Gung Akey" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/gung.akey.14>

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara s sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).- ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori *banding* dari Penuntut Umum tersebut maka yang menjadi pokok keberatan dalam mengajukan *banding* ini adalah keberatan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori *Banding* dari Penuntut Umum dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 1 November 2022, Majelis Hakim Tingkat *Banding* berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat *Banding* menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat *banding*;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori *banding* dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat *Banding* patut untuk dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 1 November 2022 tersebut;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi perlu mengubah sekedar mengenai redaksional kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 1 November 2022, yang dimohonkan banding, dengan mengubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik" dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI ANTARA als GUNG AKEY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tidak pidana;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Print out hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url:
<https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB warna merah hitam yang memuat hasil *screen capture* postingan dari akun facebook "Gung Akey" tertanggal 26 September 2021 pukul 06.49 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/gung.akey.14/posts/184553990468487> serta 2 (dua) buah lampirannya.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 358061080880891 & 358062080880899 yang telah terinstal aplikasi "facebook" dan termuat akun dalam keadaan *log in* yang bernama "Gung Akey" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/gung.akey.14>
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Kami : Dr. Joni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum., dan I Made Seraman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 15 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, diucapkan dalam sidang

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I Made Sukarma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Ttd.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

Dr. Joni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 79PID.SUS/2022/PT DPS.